ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI KAMBING VIA FACEBOOK DI KENJERAN SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Gisca Adella

NIM. C92217081

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Gisca Adella
NIM	: C92217081
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Di Kenjeran Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 71BC3AHF213208661 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Gisca Adella

C92217081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook Di Kenjeran Surabaya" yang telah ditulis oleh Gisca Adella NIM. C92217081 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Sidoarjo, 9 Juli 2021

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP: 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Gisca Adella NIM. C92217081 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Mohammad Arif, MA	**Dr. Sri Wigati, MEI**
NIP. 197001182002121001	**NIP. 197302212009122002**
Penguji III	Penguji IV
Moch. Zainul Arifin, S.Ag,.M.Pd.I	**Subhan Nooriansyah, M.Kom**
NIP. 197104172007101004	**NIP. 199012282020121010**

Surabaya, 30 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gisca Adella
NIM : C92217081
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : giscaadella@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI KAMBING VIA FACEBOOK DI KENJERAN SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Agustus 2021

Penulis

(Gisca Adella)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Praktik Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya? 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya?.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola fikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Praktik jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya dimulai dengan cara mempromosikan kambing ke media sosial yaitu facebook, lalu pihak penjual mengunggah foto dan memberikan deskripsi informasi terkait kondisi kambing miliknya. Pembeli yang berminat akan menghubungi penjual melalui *whatsapp*, kemudian setelah berunding dan membuat janji dapat datang ke tempat kandang penjual untuk mengecek. 2. Praktik jual beli kambing via facebook ini terdapat hal yang terpenuhi seperti rukun jual beli dari segi *aqid* (orang yang berakad), *ijāb* dan *qabūl*, nilai tukar pengganti barang, dan objek yang diperjualbelikan. Namun transaksi ini tidak memenuhi syarat sah jual beli karena objek yang diiklankan dan diperjualbelikan dalam keadaan meragukan, cacat atau rusak sehingga jual beli ini mengandung unsur *tadlis* dan *gharār*. Praktik ini dapat dikatakan *khiyār 'aib* karena objek yang diperjualbelikan dalam keadaan cacat yang tidak diketahui pembeli dan terlihat dikemudian hari setelah terjadi akad. Menurut hukum Islam jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya termasuk jual beli tidak sah (*fasid*). Praktik ini tentu juga melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertentangan pada pasal 4, 7, dan 9 dikarenakan pihak pelaku usaha tidak mau menerima komplain serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti dan pembeli tidak mendapat hak ganti rugi atas ketidaksesuaian objek yang diperjualbelikan.

Dengan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka pihak yang berkaitan disarankan: penjual harus mempunyai tanggung jawab atas barang yang diperjualbelikan, bersedia menerima komplain dari para konsumen karena dari aduan tersebut dapat menjadi tolak ukur pelaku usaha agar dapat lebih baik. Bagi pembeli supaya menjadi konsumen yang cerdas, bertanya banyak hal mengenai kemungkinan baik dan buruk yang terjadi agar tidak merasa dirugikan dan ditipu oleh pelaku usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penulisan 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN **23**
A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam 23
1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam 23
2. Dasar Hukum Jual Beli 24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 27
4. Macam Jual Beli 33
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 34
6. *Khiya>r* dalam Jual Beli 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 40
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 40
2. Konsep Jual Beli 41
3. Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen.....47
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI KAMBING VIA FACEBOOK DI KENJERAN SURABAYA 50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 50
B. Profil Singkat Penjual dan Pembeli Kambing Via Facebook 51
C. Mekanisme Jual Beli Kambing Via Facebook 54
D. Praktik Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya 56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI KAMBING VIA FACEBOOK DI KENJERAN SURABAYA 63
A. Praktik Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya 63
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya 65
BAB V PENUTUP.....76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. *Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Kambing Via Facebook* 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Wawancara Via Instagram dengan Dokter Hewan* 81
Gambar 2. *Wawancara Via Instagram dengan Dokter Hewan* 81
Gambar 3. *Kandang Kambing Penjual Aldy Arek Jmn*.....81
Gambar 4. *Kambing yang berisi gumpalan darah* 81
Gambar 5. *Wawancara dengan Bapak Marwan Pihak Penjual Kambing Murah Kenjeran* 82
Gambar 6. *Wawancara dengan Bapak Imron Pihak Penjual Facebook Jual Beli Kambing Murah*.....82
Gambar 7. *Akun facebook penjual atas nama Bapak Marwan*.....82
Gambar 8. *Akun facebook penjual atas nama Aldy Ridwan* 82
Gambar 9. *Akun facebook penjual atas nama Bapak Imron*.....82
Gambar 10. *Permohonan izin wawancara* 82
Gambar 11. *Wawancara dengan Aldy Ridwan* 82
Gambar 12. *Akun facebook penjual atas nama Aldy Ridwan* 82
Gambar 13. *Wawancara dengan pembeli atas nama Surya* 82
Gambar 14. *Wawancara dengan pembeli atas nama Firman*.....82
Gambar 15. *Bukti Pembelian* 82
Gambar 16. *Wawancara dengan pembeli atas nama Zami* 82
Gambar 17. *Wawancara dengan pembeli atas nama Sodikin*.....82
Gambar 18. *Chat pembeli dengan penjual*.....82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmah li al-'ālamin*) yang mengatur semua segi aspek kehidupan umatnya yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mengatur hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya dapat dijuluki dengan ibadah dan urusan mengatur hubungan dengan sesama makhluk sosial biasa disebut dengan *mu'amalah*. Sesuatu yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial atau dengan jelasnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, agama telah menetapkan peraturan dengan sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya sebuah muamalat akan memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar satu dengan yang lain supaya menghindari benturan-benturan yang memungkinkan terjadi[1]. Bagi seorang muslim, bermuamalah bukan semata mencari keuntungan sepihak, akan tetapi untuk mencari ridha Allah SWT serta untuk menanamkan etika bermuamalah. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1986), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."[2]

Maksud dari ayat di atas ialah, setiap manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan, karena pada dasarnya manusia tidak dapat menyendiri pasti membutuhkan bantuan oranglain termasuk dalam hal jual beli[3].

Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum *mu'amalah*. Salah satu bentuk *mu'amalah* yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap muslim pasti melaksanakan suatu kegiatan transaksi dengan bertemunya penjual dan pembeli, didalamnya terdapat barang yang diperdagangkan melalui akad (*ijāb* dan *qabūl*). Dengan demikian keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi: pertama, tentang keadaan barang yang akan dijual. Kedua, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu peralihan dari pemilik penjual kepada pembeli. Ketiga, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli. Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp. 2014), 106.
[3] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat dalam segala praktiknya. Jual beli menurut para ulama mazhab ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan dalam pemindahan milik dan pemilikan atas dasar saling merelakan[4]. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu[5]".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan memakan harta orang lain dengan *batil* karena menyulitkan masyarakat menuju kesukseskan melaikan mendorong kearah kejahatan dan kehancuran, seperti praktik jual beli yang mengandung penipuan. Adanya istilah *batil* dalam ayat tersebut menekankan keharusan kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan[6].

Batil dalam konteks ini memiliki arti luas seperti halnya transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis *riba*, ataupun yang mengandung *gharār* (adanya risiko dalam bertransaksi) serta hal-hal lain yang sepadan dengan itu.

---

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 177.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.., 83.
[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gharār dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan yang menimbulkan peluang adanya pihak yang dirugikan. Transaksi jual beli seperti itu akan memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi atau salah satu pihak menipu pihak lain. Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli itu ada 4 yaitu *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli). Shīgat (*ijāb* dan *qabūl*), barang yang dibeli (objek) ada nilai tukar pengganti barang[7].

Seiring perkembangan zaman, praktik jual beli semakin berkembang. Memasuki era yang modern perkembangan teknologi informasi dengan peralihan kemasa digital berbasis internet, mempermudah praktik jual beli yang mulanya dilakukan dipasar atau tempat yang berfisik, sekarang dapat dilakukan ditempat yang tidak berwujud. Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *Electronic Commerce* yang telah dikenal dengan istilah "perniagaan elektronik"[8]. Aktivitas tersebut dapat diakses melalui situs-situs internet seperti *website* dan juga media sosial lainnya. Contoh media sosial diantaranya Facebook, Instagram, Whatsapp, Twiter, Tellegram. Melalui salah satu media sosial facebook, para pengguna dapat memasarkan

[7] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2001), 53-54.
[8] Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencara, 2006), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk barang ataupun jasa miliknya dengan melakukan posting atau mengunggah foto disertai deskripsi tentang produk. Banyak jenis barang yang dapat diperjualbelikan melalui facebook seperti barang elektronik, kosmetik, aksesoris, *fashion* bahkan hewan peliharaan atau hewan ternak. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang berkantor pusat di Menio Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan februari 2004[9].

Perkembangan perekonomian umat saat ini sangat beragam, transaksi jual beli semakin marak dengan berbagai objek jual beli. Salah satunya adalah jual beli hewan ternak kambing. Sebagian dari mereka memang menjadikannya sebagai sumber penghasilan tambahan karena kambing memiliki sifat dapat beranak dan fasilitas perawatannya lebih sederhana. Sehingga para pembeli menginginkan dengan mempunyai modal yang minim dan tidak mengeluarkan usaha keras dalam perawatannya, berharap bisa mendapat keuntungan yang lebih dalam bisnisnya dengan cara membeli kambing bunting untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan.

Praktik jual beli kambing via facebook yang dilangsungkan oleh pelaku usaha melalui akun bernama Aldy Arek Jmn, Jual Beli Kambing Murah, dan Jual Beli Kambing Kenjeran. Praktik yang dilakukan warga Kenjeran Surabaya sama dengan praktik pada umumnya namun terdapat perbedaan. Sistem jual beli kambing via facebook ini di iklankan oleh

[9] https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook diakses pada 18 Maret 2021 pukul 03.48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual di laman akun facebook milik pribadi maupun pada akun bisnis khusus[10]. Dalam iklan para penjual memberikan informasi terhadap kondisi, macam dan jenis kambing yang akan mereka jual. Dalam kolom deskripsi postingan foto tersebut penjual juga ikut menyertakan harga jual kambing. Cara tersebut tidak jarang digunakan para penjual untuk menarik minat ketertarikan para pembeli untuk membeli kambing-kambing milik mereka. Sebagai pihak penjual bukan hanya mengatakan kambing itu sehat dengan melihat kambing yang berbadan besar dan bergerak lincah tetapi harus benar-benar paham mengenai kondisi sehat kambing itu seperti apa dan memiliki pengetahuan yang memadai seputar ternak kambing.

Penjual memberikan *contact person* di akun facebook apabila bagi pembeli yang tertarik dan dapat menghubungi lebih lanjut via *whatsapp* untuk membuat janji pertemuan yang dilaksanakan di kandang milik penjual. Penjual dalam iklannya menjelaskan bahwa kambing tersebut dalam keadaan hamil (bunting) dan sehat serta janin nya. Tidak hanya itu, penjual juga meyakinkan pembeli bahwa kambing yang sedang bunting akan melahirkan anak lebih dari 1 ekor anak kambing, kemudian memberikan harga berkisar Rp 250.000 hingga Rp 1.000.000 pada janin diluar harga induk kambing dengan diperkirakan sesuai umur kebuntingan dan jenis kambingnya[11]. Jadi dalam transaksi ini pihak pembeli membayar harga induk sekaligus janin yang masih di kandung oleh induknya.

---

[10] Aldy Ridwan, *Wawancara*, 10 Maret 2021.
[11] Bapak Imron, *Wawancara*, Surabaya, 8 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu ketika penjual dan pembeli telah membuat janji bertemu untuk melakukan transaksi yang juga memberi peluang pihak pembeli melakukan pengecekan kambing. Sebagai pembeli yang merupakan orang awam yang masih mulai merintis bisnis sehingga belum cakap dan paham dalam membedakan mana kambing bunting dan sakit lalu disini peran penjual harus bisa memberikan informasi yang benar dan jelas terkait objek yang diperjualbelikan. Sebagai penjual yang baik ialah melayani pembeli dengan baik, segan dan transparan atas objek yang ditransaksikan. Beberapa waktu setelah selesai transaksi, yang terjadi pada kambing tersebut dalam keadaan sakit, perut yang membesar bukan berisi anak kambing melainkan gumpalan darah. Tidak hanya itu, ulah penjual yang telah memberikan prediksi mengenai objek ternak bunting yang diperjualbelikan ternyata hasil tidak sesuai yang diperjanjikan. Pembeli segera menghubungi pihak penjual untuk meminta pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian objek yang terima dan dihasilkan, tetapi dari pihak penjual menolak atas pertanggungjawaban tersebut[12].

Dalam undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah mengatur dan menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Tercantum dalam Pasal 4 (ayat b, c, d, g, h) yaitu hak konsumen, Pasal 7 (ayat b, e, f) yaitu kewajiban pelaku usaha serta Pasal 9 (ayat k) perbuatan yang dilarang bagi

[12] Zami, Wawancara, Rumah Pembeli, 10 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku usaha[13]. Perlindungan tersebut mencakup keamanan untuk konsumen agar tidak memperoleh barang yang tidak sama dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan undang-undang dan kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan pelaksanaan praktik tersebut. Adapun pokok masalah yang akan dibahas adalah "**Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya**".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat muncul dalam penelitian ini. diantaranya yaitu:

1. Latar belakang terjadinya praktik jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.
2. Akad yang diterapkan dalam jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.
3. Dampak dari pihak yang melakukan transaksi jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.

[13] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pertanggungjawaban pihak yang melakukan transaksi jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.
5. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan adanya praktik jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, akan dibatasi masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yakni:

1. Praktik jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.
2. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, serta batasan masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat uraian secara deskripsi mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Kajian pustaka bertujuan untuk mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti sebelumnya demi menghindari adanya pengulangan, peniruan maupun plagiat[14]. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Umi Fauziyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras Dalam Masa Menyusui Di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo". Penulis menjelaskan bahwa praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di pasar mingguan gading fajar Sidoarjo berjalan seperti transaksi jual beli pada umumnya yang berlaku di tengah masyarakat serta dalam praktik jual beli ini memperjualbelikan anak kucing ras Anggora dan Persia yang berumur belia. Adapun status hukumnya tergantung dari perlakuan pembeli selanjutnya. Jika pembeli yakin dan mampu bisa memelihara dengan benar, maka akibat hukum jual beli tersebut mubah. Jika pembeli ragu bisa merawatnya dengan baik atau tidak sehingga takut mati, maka akibat hukumnya bisa menjadi makhruh. Namun, jika pembeli sama sekali tidak mau merawat dengan baik

[14] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga menganiaya binatang tersebut dan akhirnya mati, maka akibat hukum jual beli tersebut menjadi haram[15].

2. Skripsi karya Edhi Sarwanto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Sistem Bacok'an di Pasar Grindulu Tegalombo Pacitan." Penulis menjelaskan dimana pembeli menawarkan harga yang tinggi terhadap penjual kambing yang belum mengetahui harga pasar. Penawaran tersebut hanya dilakukan sekali yang terjadinya masih di jalan. Penetapan harga oleh pembeli berbeda dengan harga pada pasar yang telah berjalan normal. Islam juga melarang jual beli yang menimbulkan kerugian dan ketidakjelasan tujuan akad dalam jual beli. Hukum Islam mengatur kejelasan dama melakukan transaksi. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan akad jual beli kambing sistem bacok'an di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan bertentangan dengan syariat Islam, pelaksanaan akad tidak diperbolehkan oleh syariah. Akad yang digunakan merupakan akad *bai' talaqi rukban*. Karena dalam pelaksanaan akad tersebut ada tujuan yang merugikan pedagang. Sedangkan dalam hukum Islam tidak diperbolehkan suatu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan kerugian diantara kedua belah pihak, baik si penjual maupun si pembeli. Mengenai penetapan harga pada jual beli kambing sistem bacok'an juga tidak diperbolehkan karena sama dengan jual beli *najasy* harga hanya ditentukan oleh pembeli kambing

[15] Umi Fauziyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras Dalam Masa Menyusui Di Pasar Mingguan Gading Fajar II SIdoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangatlah tinggi diluar batas kewajaran pasar sehingga pembeli lain tidak berani untuk menyeimbanginya. Pedagang tidak mencapai titik kepuasan dalam perdagangannya[16].

3. Skripsi karya Wahyuni Hidayati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat dalam Jual Beli Sapi Bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan." Penulis menjelaskan adanya syarat yang khusus dalam bertransaksi jual beli sapi bunting yang menjadi adat kebiasaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi jual beli bersyarat (ayam) yang terjadi di Dusun Pandeyan dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya dapat dianggap sebagai adat atau *urf* khusus. Sedangkan dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, dapat dianggap sebagai adat yang *fasid* (rusak). Konsekuensi apabila syarat ayam tersebut tidak dipenuhi, maka jual beli tersebut batal (tidak terjadi jual beli)[17].

Dengan adanya kajian pustaka di atas dapat disimpulkan berbeda dengan penulisan yang penulis lakukan dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook Di Kenjeran Surabaya". Selain itu terdapat perbedaan dan kesamaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan terlihat dalam objek penelitian yaitu sama-sama

[16] Edhi Sarwanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Sistem Bacok'an Di Pasar Grindulu Tegalombo Pacitan" (Skripsi--STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016), 28.
[17] Wahyuni Hidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Jual Beli Sapi Bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan" (Skripsi--IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hewan. Lalu yang menjadikan perbedaan adalah fokus kepada pembahasan sistem jual beli kambing yang diiklankan dan dipromosikan melalui media sosial yaitu facebook yang juga kemudian penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung untuk melaksanakan transaksi. Berbeda dengan pembahasan skripsi sebelumnya sistem ini penulis analisis dengan menggunakan analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya. Dengan demikian akan terlihat perbedaan di pembahasan nanti.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian diantara lain:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme transaksi jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penulisan

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Segi teoritis, dapat bermanfaat untuk memberikan pengembangan atau pemahaman khasanah keilmuan yang berkaitan dengan muamalah, khususnya dalam memahami hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya pada praktik jual beli.
2. Segi praktis, bagi masyarakat luas dapat memahami ataupun dapat mengetahui terhadap praktik jual beli dan penyelesaian risiko. Selain itu untuk dijadikan sumbang pemikiran terhadap pegadang maupun pembeli agar lebih teliti ketika melakukan transaksi jual beli agar sesuai dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan bagian yang merumuskan sebuah konsep agar dapat diukur, dengan cara menilik pada indikator dari suatu konsep[18]. Sebagai uraian singkat didalam memahami pembahasan, maka perlu adanya penjabaran terhadap judul agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan. Untuk memahami beberapa istilah yang ada pada penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya", yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai kata kuncinya antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Islam, adalah sekumpulan aturan agama berisi perintah-perintah ataupun anjuran kebaikan Allah SWT untuk mengatur pola

[18] Juliansyah Noor, *Metodologi Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku kehidupan umat muslim dalam segala aspek kehidupan[19]. Hukum yang diperintahkan oleh Allas SWT dalam hal kepercayan (aqidah) maupun hukum-hukum muamalah khususnya jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, serta hasil ijtihad para ulama.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terbatas pada Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 9. Membahas perlindungan konsumen ialah tentang segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan mengatur larangan-larangan bagi pelaku usaha.
3. Jual Beli Kambing Via Facebook, yaitu pertukaran harta yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar kerelaan atau memindahkan kepemilikan dengan yang dapat diganti yang dapat dibenarkan[20]. Praktik jual beli menukar hewan kambing dengan nilai tukar atas dasar merelakan yang dapat dimanfaatkan. Pihak pelaku usaha mempromosikan kambing miliknya untuk umum melalui media sosial facebook. Akun facebook tersebut ialah, Aldy Arek Jmn, Jual Beli Kambing Murah, dan Jual Beli Kambing Kenjeran..

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kumpulan prosedur, skema dan algoritma yang dipakai menggunakan alat ukur dan instrumen dalam

[19] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.
[20] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif. Cet 10, jilid 12, 1996), 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penelitian[21]. Jadi penelitian ini merupakan bentuk langkah sistematis dalam sebuah upaya untuk mengolah, mengambil kesimpulan dan selanjutnya menyelesaikan masalah yang ada agar bisa mengambil keputusan yang sesuai.

1. Jenis Penelitian

   Pada jenis penelitian ini penulis memilih menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mengetahui sistematika penelitian dengan menguraikan keadaan serta fenomena yang objek data ada di lapangan[22]. Metode penelitian lapangan ini bersifat kualitatif yang tidak menggunakan angka dalam proses pengolahan data melainkan mengelola data yang penulis dapatkan ke dalam kerangka logis, sistematis, sehingga menjadi kesatuan yang utuh[23].

2. Data yang dikumpulkan

   a. Data Primer

      1) Data tentang praktik jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.

      2) Data tentang kondisi objek jual beli yaitu adalah kambing.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder memuat pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdahap jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.

---

[21] Abuzar Asra dkk, *Metode Penulisan Survei* (Bogor: In Media, 2016), 59.
[22] Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.
[23] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2000), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Agar mendapatkan data yang konkret dan akurat berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti, pada penelitian ini penulis bertumpu pada dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber subyek secara langsung dari lapangan yang dilakukan secara wawancara secara langsung di lapangan oleh penulis yang melakukan penelitian[24]. Sumber data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berupa hasil wawancara dari para pihak yang bersangkutan. Sumber data primer dalam penelitian didapatkan dari:

a) Pihak penjual kambing via facebook akun bernama Aldy Arek Jmn, Jual Beli Kambing Murah, dan Jual Beli Kambing Kenjeran.
b) Pihak pembeli kambing di Kenjeran Surabaya atas nama Muhammad Zami, Sodikin, Firman, dan Surya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

[24] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penulisan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.
2) Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*.
3) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*.
4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5) Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*.
6) Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*.
7) Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah upaya untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber dilakukan dengan lisan[25]. Metode ini bertujuan memperoleh informasi yang akurat melalui cara bertanya langsung kepada:

a) Pihak penjual kambing via facebook akun bernama Aldy Arek Jmn, Jual Beli Kambing Murah, dan Jual Beli Kambing Kenjeran, dan;
b) Pihak pembeli kambing di Kenjeran Surabaya atas nama Muhammad Zami, Sodikin, Firman, dan Surya.

[25] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data atau informasi dalam bentuk gambar, tulisan dan arsip-arsip dokumen yang ada hubungannya dalam penelitian sebagai kelengkapan. Dalam penelitian ini, penulis mendokumentasikan beberapa data sebagai sumber data pelengkap dan menjadi bukti atas kebenaran penelitian ini, yaitu kwitansi pembelian, foto akun facebook dan foto wawancara dengan pihak penjual dan pembeli kambing.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah memperoleh data melalui proses pengumpulan data tahap selanjutnya adalah pengolahan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, adalah salah satu kegiatan yang dilakukan peneliti seusai mengumpulkan data dari lapangan dengan memeriksa kembali data-data yang diperoleh[26].

b. *Organizing*, adalah kegiatan penyusunan dan pengaturan kembali data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi dengan jelas dan relevan agar mudah memahami[27].

c. *Analizing*, adalah kegiatan lanjutan dari hasil *editing* dan *organizing* data yang untuk memperoleh kesimpulan mengenai

[26] Andi Prastowo, *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 226.
[27] Chalid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran fakta yang ditemukan yang nantinya menjadi sebuah jawaban dari rumusan masalah[28].

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tujuannya memahami kejadian yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi[29].

Analisis data kualitatif bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif memberikan gambaran umum tentang praktik jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya lalu dianalisis bagaimana hukum melakukan praktik tersebut.

Analisis deskriptif kemudian dikembangkan dengan pola pikir induktif, yaitu metode dengan cara berfikir dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum[30]. Melalui metode induktif ini, peneliti mendapatkan berbagai fakta dari pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan melakukan penetapan teori berdasarkan yang telah diamati. Pola pikir induktif ini berpijak pada konsep serta teori-teori tentang jual beli kemudian dilakukan pembuktian dari kenyataan hasil penelitian tentang praktik jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.

---

[28] Ibid., 155.
[29] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, 139-140.
[30] Ibid., 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi terbagi dalam 5 bab. Bab satu dengan bab yang lain saling berkesambungan. Dalam setiap bab terdiri dari sub bab sehingga dalam penyusunan skripsi ini penulis dapat mengarah sesuai tujuan pembahasan dan pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasan secara rinci adalah sebagai berikut:

Bab pertama, akan membahas pendahuluan yang isinya mengenai penyusunan langkaah awal untuk memulai sebuah penulisan. Pada bab pendahuluan mencangkup uraian tentang latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep jual beli dalam hukum Islam dengan sub pembahasan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam serta *khiyār* dalam jual beli dan penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 (ayat b, c, d, g, h) yaitu hak konsumen, Pasal 7 (ayat b, e, f) Kewajiban Pelaku Usaha, serta Pasal 9 (ayat k) Larangan-Larangan Bagi Pelaku Usaha.

Bab ketiga, memuat uraian tentang penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, kemudian menjelaskan praktik jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kambing via facebook di Kenjeran Surabaya, serta hal-hal yang melatarbelakangi jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya.

Bab keempat merupakan analisis masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi. Pada bab ini mengemukakan hasil penelitian penulis yaitu analisis praktik jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya tersebut berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku.

Bab kelima merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang mana menjawab rumusan masalah, serta kesimpulan dan saran-saran yang diberikan untuk keberlangsungan praktik jual beli kambing via facebook yang lebih baik di Kota tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli memiliki beberapa pengertian baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*). Jual beli (*al-bay'ū*) adalah *al-tijārah* yang berarti perdagangan. Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dengan dua sisi transaksi yang terjadi disatu peristiwa sekaligus, yaitu jual juga sekalian dengan membeli[1].

Jual beli secara bahasa artinya suatu bentuk akad menjual, mengganti dan penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya (pertukaran). Menurut bahasa Arab jual beli disebut dengan (*al-bay'ū*) yaitu[2]:

مُقَا بَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sedangkan pengertian jual beli menurut bahasa dalam pandangan Sayid Sabiq sebagaimana dikutip Wardi Muslich dalam bukunya adalah sebagai berikut:

اَلْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَا دَلَة

[1] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 128.
[2] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4* (Damakus: Dar Al-Fikr, 1989), 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengartikan jual beli menurut bahasa: menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya[3].

Menurut istilah (*terminologi*) jual beli diartikan sebagai memindahkan hak kepemilikan, menukarkan barang dengan barang atau barang dengan ganti rugi uang (alat tukar yang sah) atas dasar saling merelakan[4].

Disebutkan juga menurut pasal 20 ayat 2 buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah[5], (*al-bay'ū*) adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar apa saja.

Definisi jual beli merupakan memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang dikaui sah dalam lalu lintas perdagangan. Terjadi perjanjian pertukaran harta, benda atau barang yang mempunyai nilai antara dua pihak atas dasar secara sukarela, yang satu menerima dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli ialah suatu aqad yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'*. Hukum dasar transaksi jual beli adalah *mubah* (boleh) jika terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Semua transaksi bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.
[4] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2015), 12.
[5] M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada dalil yang mengharamkannya[6]. Dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟ؕ

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. (Q S. Al-Baqarah: 275)[7].

Maksud dari ayat di atas bahwa Allah telah menghalalkan dan memperbolehkan transaksi jual beli dengan memenuhi syarat-syarat dan mengharamkan praktik jual beli yang mengandung *riba*.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masyarilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukan-nya kepadamu: dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 198)[8].

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan *batil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)[9].

---

[6] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 251.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp. 2014), 43.
[8] Ibid, 31.
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*,... 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. As Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"Diturunkan dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a bahwa Nabi SAW, pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau berdabda, pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. (HR AL-Bazzar. Hadist ini shahih menurut Al-Hakim)."[10]

Dalam hadist tersebut menjelaskan jual beli yang diperbolehkan ialah jual beli yang tidak mengandung penipuan (*gharar*) dan sesuai dengan hukum Islam. Rasulullah SAW memberikan janji baik jaminan akhirat untuk pedagang baik penjual maupun pembeli yang tetap jujur dalam prakteknya. Beliau mengatakan "pedagang jujur serta amanah bersama dengan Nabi, orang-orang *shiddiq*, dan para *syuhada'*.[11] (HR. Imam At-Tirmidzi). Jual beli merupakan sistem barter yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah SAW ada selanjutnya dibolehkan dengan memberikan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan tindakan yang merugikan salah satu pihak, sedangkan penerapan *riba* sudah ada sebelum Islam datang, namun kemudian diharamkan dan dilarang[12].

[10] Mardani, *Hukum Perserikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 87.
[11] Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* (CD Kutubus Sittah), Kitab al buyu', bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadits nomor 1130.
[12] Pudjihardjo, *Fikih Muamalaah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ijmā'*

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Dari *ijmā'* ini terdapat hikmah bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan nya sendirian melainkan membutuhkan orang lain untuk memenuhi. Sesuatu kebutuhan hidup manusia terkadang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya timbal balik yang harus diberikan. Maka dengan disyariatkannya praktik jual beli ini sebagai media atau sarana mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa ada ulur tangan dari orang lain. Telah jelas sekali bahwa dasar akad jual beli mendapat pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan bersosial[13].

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Fiqh memberikan anjuran bagi yang melangsungkan transaksi jual beli untuk semua pihak memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan, jual beli dapat dikatakan sah menurut syara' apabila terpenuhinya rukun dan syarat yang diterapkan dalam praktik dan sebaliknya apabila salah satu syarat ataupun rukun tidak terlaksana dalam jual beli maka tidak sah atau batal syarat dan rukun jual beli tersebut[14].

[13] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75.
[14] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Sukses, 2011), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan rukun dan syarat jual beli, para fuqaha memiliki perbedaan pandangan. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari penjual) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari pembeli)[15]. Menurut kalangan mereka, yang menjadi inti dalam jual beli ialah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi guna membangun sebuah kesepakatan. Sedangkan menurut jumhur ulama menjelaskan bahwa rukun beli terdiri dari:

a. *Shigat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Terjadi apabila kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli atas dasar kerelaan bersepakat mengenai harga tertentu dan melangsungkan pelafalan *ijāb* dan *qabūl*, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik awal. Barang yang dibeli beralih menjadi milik pembeli dan uang berpindah kemilik penjual. Para ulama *fiqh* menjelaskan syarat *ijāb* dan *qabūl* adalah[16]:

1) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis.
2) *Qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*, contohnya: "Saya jual tas ini dengan harga tiga puluh ribu," lalu pembeli menjawab: "Saya beli dengan harga tiga puluh ribu."
3) Pihak yang mengucapkan telah akil *bāligh* dan berakal.

[15] Ibid., 56.
[16] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua belah pihak harus ada unsur saling rela. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi menunjukan unsur ridha menjadi syarat mutlak keabsahannya. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb* dan *qabūl* yang dilangsungkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

إِنَّمَا اْلبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجة)

Artinya: "Bai' (jual beli) haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka). (H. R. Ibnu Majah)[17].

b. *Al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli)

Penjual merupakan pihak yang memiliki barang untuk diperjualbelikan kepada pembeli sedangkan pembeli adalah pihak yang memiliki alat tukar atau uang sehingga dapat membelanjakan hartanya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak di dalam melakukan transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyis* agar tidak terkicuh sehingga dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah.
2) *Bāligh*, dalam hukum Islam orang yang telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak di

[17] As Shan'ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al Ikhlas, 1995, Cet. Ke-1), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isyaratkan *bāligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyis* adalah sah untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi[18].

3) Dengan kehendaknya sendiri, maksudnya dalam melakukan kegaiatan jual beli hendaknya salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan terhadap pihak lain. Sehingga jual beli tersebut dilakukan atas kemuauan sendiri bukan atas kemauan orang lain. Kata suka sama suka harus ada menjadi dasar dalam jual beli dan terbebas dari unsur paksaan.

4) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukan termasuk orang boros, sebab boros digolongkan orang yang tidak cakap dalam bertindak (tidak dapat melakukan sendiri walaupun kepentingannya menyangkut diri sendiri)[19].

c. *Ma'qud 'alāih* (objek akad)

Objek jual beli merupakan benda yang menjadi sebab-sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli ialah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan yang sempurna. Tidak sah apabila

[18] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 26.
[19] Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang melakukan perjanjian jual beli dengan menjual barang milik oranglain tanpa izin dari pemiliknya.

2) Suci atau bersih, maka tidak sah atau diharamkan transaksi jual beli atas barang yang mengandung najis seperti anjing, babi, khamr, dan sebagainya. Dasar hukum adalah H. R. Bukhari dan Muslim:

عَنْ جابرﷺ أن رسول الله صلى عليه وسلم قال : إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلُهُ حرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْ أصْنَامِ (روه البخارى ومسلم)

Artinya: "Dari Jabir ra, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi dan berhala"[20].

3) Memberi manfaat menurut syara', barang yang dapat diperjualbelikan manfaatnya adalah barang yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Misalnya, suatu barang yang dibeli tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan hukum Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan jual beli yang tidak bermanfaat[21].

4) Dapat diserahkan, yang dimaksud dapat diserahkan adalah pihak penjual menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

---

[20] Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, No. Hadist 2015, 841.
[21] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*...,128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Dapat diketahui dan dilihat, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, dan ukurannya. Jual beli dapat menjadi tidak sah apabila transaksi tersebut menimbulkan keraguan[22].

6) Barang yang dijadikan objek transaksi ada dan nyata dalam arti sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada maka tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan.

d. Nilai tukar pengganti barang (Harga Barang)

Pembayaran terjadi pada saat akad berlangsung, yaitu sesuatu yang direlakan dalam akad, jelas perihal total maupun nominal, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang (objek) jual beli. Harga ini diberikan dan dijadikan timbal balik penukar barang yang diridhoi kedua belah pihak pada kesepakatan saat transaksi berlangsung. Jika sifatnya *barter* maka barang tersebut sebagai nilai tukar[23].

Ketentuan syara' yang dimaksud ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketetapan syara'. Maka Islam menyatakan banyak keterangan

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 69-70.
[23] Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*... ,122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai kebolehan jual beli, terkecuali apabila terdapat ketidaksesuaian dalam praktiknya[24].

4. Macam Jual Beli

Ada beberapa macam jual beli yang dapat ditinjau dari beberapa segi untuk diperbolehkan dan diharamkan. Islam tidak mendefinisikan dengan detail tentang jual beli yang diperbolehkan tetapi Islam memfokuskan pada norma umum jual beli. Singkatnya, praktik jual beli diperbolehkan asal bukan untuk melanggar syara' serta tidak bertentangan dengan norma agama. Macam-macam jual beli dari nilai pertukarannya yaitu sebagai berikut[25]:

a. Jual beli pesanan (*salam*) yaitu jual beli dengan proses pemesanan, pembayaran dilakukan dimuka kemudian barang diserahkan diwaktu kemudian.
b. Jual beli *muqayadhah* (*barter*) yaitu jual beli menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan celana.
c. Jual beli *mutlaq* yaitu jual beli yang barangnya ditukar dengan hal yang sudah disetujui untuk menjadi alat tukar, contohnya: uang.

Apabila ditinjau dari segi hukum, terdapat jual beli yang sah serta jual beli tidak sah menurut hukum Islam, yaitu:

[24] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 69.
[25] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*..., 101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan, rukun dan syarat terpenuhi yang telah ditentukan, objek bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār*. Jual beli semacam itu dikatakan jual beli *shahih*.

b. Jual beli *batil* adalah apabila salah satu rukun tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila.

c. Jual beli *fasid* adalah suatu akad yang dasarnya diisyaratkan, tetapi akad yang diakadkan itu tidak jelas dan terdapat masalah[26]. Berdasarkan pendapat ulama' Hanafiyah jual beli yang *fasid* merupakan suatu akad yang terlaksana rukunnya, serta *ijāb* dan *qabūl* nya terpenuhi, akan tetapi tidak memenuhi ketentuan syara karena syarat objek yang tidak jelas[27]. Contohnya jual beli yang terdapat penipuan (*gharār*) dimana merugikan salah satu pihak sebab barang yang diperjualbelilan tidak pasti keberadaannya.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Dalam pelaksanaan jual beli dipandang tidak sah apabila tidak terpenuhinya rukun dan persyaratan yang telah ditentukan. Terdapat banyak macam jual beli yang dilarang dalam syariat Islam seperti jual beli yang mengandung *riba*, menjual barang-barang najis

[26] Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 74.
[27] Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hal-hal lain yang terdapat pada jual beli. Berikut jual beli dianggap tidak sah jika mengandung sebagai berikut:

a. *Tadlis*

Tadlis terjadi akibat menyembunyikan dan tidak menyampaikan kecacatan informasi pada objeknya yang diperjualbelikan[28]. Transaksi ini memuat sesuatu yang tidak diketahuhi oleh salah satu pihak yang berakad jual beli. Dalam Islam setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Kedua belah pihak harus memiliki informasi yang sama sehingga tidak menimbulkan pihak yang merasa dicurangi atau ditipu akibat sesuatu keadaan di salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh satu pihak yang lain. *Tadlis* ialah sesuatu yang mengandung unsur penipuan karena pihak yang bertransaksi melanggar prinsip sama sama rela (ridha)[29]. Macam-macam dari bentuk *tadlis* ialah:

1. *Tadlis* dalam Kuantitas, maksudnya adalah praktik mengurangi timbangan atau takaran.
2. *Tadlis* dalam Kualitas, maksudnya adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk dan tidak sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

[28] Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawalali Prers, 2015), 100.
[29] Ibid., 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Tadlis* dalam Harga, maksudnya adalah menjualkan barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau juga penjual.
4. *Tadlis* dalam Waktu ialah dalam menyerahkan barang. Misalnya: pihak penjual tahu bahwa ia tidak bisa menyerahkan barang tersebut .

b. *Gharār*

Gharār adalah jual beli sesuatu yang mengandung kesamaran (tidak jelas). Menurut Imam Nawawi, *gharār* adalah akad yang tidak memiliki kepastian dengan jelas apakah mendatang sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi[30]. Transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain merasakan kerugiannya. Harus ada kejelasan barang yang diakadkan jika ada perbedaan barang bagi kedua belah pihak dan jika tidak ada kejelasan maka termasuk *gharār.* Islam melarang hal itu sebab Rasulullah SAW. bersabda:

لاَتَشْتَرُوا السَّمَكَ فِى الماءِ فَاِنَّهُ غَرُوْرٌ. (رواه احمد)

Artinya: "Janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli tersebut termasuk *gharār* (menipu)[31]"

Mazhab Syafi'i berpendapat mengenai bentuk-bentuk jual beli dari sah atau tidaknya jual beli adalah jual beli yang

[30] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 147.
[31] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung unsur penipuan. Menjual barang dengan unsur tipuan ialah tidak sah, karena barang tersebut terlihat baik sedangkan sebaliknya ternyata barang tersebut tidak baik. Kejadian yang seperti itu juga termasuk *gharār*[32].

Gharār adalah ketidakjelasan yang terjadi dalam objek akad atas barang yang diperjualbelikan. Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi pada barang atau objek akad yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1) Fisik barang tidak jelas.
2) Sifat barang tidak jelas.
3) Barang bukan milik sah penjual.
4) Barang yang tidak dapat diserahterimakan[33].

6. *Khiyār* dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyār*

Khiyār secara bahasa merupakan menyisihkan, memilih atau menyaring. Secara istilah *khiyār* ialah hak memilih atau menentukan bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan perjanjian jual beli karena ada cacat pada barang yang dibeli. Tujuannya untuk mewujudkan kemashlahatan bagi kedua belah

[32] M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 46.
[33] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak sehingga tidak ada rasa menyesal dikemudian hari setelah selesai akad[34].

2. Dasar Hukum *Khiyār*

Hukum *khiyār* adalah boleh dilaksanakan apabila menenuhi syarat yang telah ditentukan namun apabila dilakukan untuk menipu maka hukumnya menjadi haram. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

Artinya: "Dari Abdullah bi Al-Harist ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam dari Nabi beliau bersabda: Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyār* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan jual beli mereka, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (H. R. Al-Bukhari)[35].

Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa hukum *khiyār* boleh dilakukan. Apabila ditemukan suatu cacat (*'aib*) pada barang yang dibeli dan menyebabkan rugi pada pihak pembeli. Menurut ulama *fi*qh status *khiyār* adalah diperbolehkan karena antara pembeli dan penjual ada pihak yang merasa tertipu[36].

3. Macam-Macam *Khiyār*

Keuntungan adanya *khiyār* agar terjalin hubungan yang baik anara pembeli dan penjual apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap

[34] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*..., 111.
[35] Muhammad Bin Isma'il Al Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 2, Nomor Hadist 2003.
[36] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang di transaksikan. Jika *khiyār* tidak ada maka akan menyebabkan peselisihan antara kedua belah pihak. berdasarkan dari hal tersebut maka terdapat beberapa macam *khiyār* yaitu sebabagi berikut[37]:

a) *Khiyār majlis*, adalah hak pilih yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama kedua belah pihak masih berada di majelis akad (tempat transaksi) yang belum berpisah secara fisik. Artinya suatu akad belum bersifat pasti sebelum berakhirnya majelis akad ditandai dengan berpisahnya penjual dan pembeli dengan timbulnya pilihan lain.

b) *Khiyār 'aib*, adalah hak pilih yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ketika pihak pembeli menemukan cacat pada obyek jual beli yang mana pihak penjual tidak memberitahukan pada saat akad meskipun tidak disyaratkan *khiyār*. Menurut ulama *fiqh*, *khiyār 'aib* berlaku sejak diketahui ada cacat pada obyek yang diperjualbelikan[38].

c) *Khiyār ru'yah*, adalah hak pilih yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli terhadap obyek jual beli yang

[37] Ibid, 223.
[38] Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual...*, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum ia lihat ketika akad kalaupun ada hanya sebagai contohnya saja. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang akan dibelinya, apabila suka ia bisa meneruskan jual beli dan apabila tidak setuju ia boleh mengembalikannya kepada penjual, sedang harganya dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli[39].

d) *Khiyār syarat*, adalah hak kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama batas waktu tertentu yang telah disyaratkan ketika akad berlangsung. Adanya *khiyār syarat* dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari kecurangan.

B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kegiatan bisnis membentuk suatu hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memiliki kepentingan untuk memperoleh laba atau *profit* dari transaksi dengan konsumen, sebaliknya pihak konsumen juga mendapatkan kepuasan dengan pemenuhan kebutuhannya dengan suatu produk yang didapati. Untuk menjaga dan menjamin keseimbangan kedudukan pelaku usaha dan konsumen dibutuhkan seperangkat peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlunya

[39] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan dikarenakan konsumen berada pada posisi yang lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha, baik secara kemampuan, daya bersaing maupun dalam posisi tawar menawar[40].

Pengertian perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"[41]. Kalimat tersebut diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen juga diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Konsep Jual Beli

Didalam undang-undang perlindungan konsumen tidak menguraikan mengenai bagaimana pengertian terhadap jual beli, tetapi lebih menjelaskan mengenai subjek serta objek pada proses jual beli.

a. Pelaku Usaha

Penjelasan pelaku usaha dalam undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan bahwa pelaku

[40] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 22.
[41] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen*, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha adalah "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"[42]. Tentang kualifikasi pelaku usaha sebagaimana disebut di atas diperinci lagi dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 yang meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Pelaku usaha memiliki hak dilindungi[43], yaitu:

a. Hak merehabilitasi nama baik jika terbukti dengan hukum merupakan kerugian konsumen bukan berasal dari barang maupun jasa yang dijual;
b. Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan terkait keadaan nilai tukar barang maupun jasa yang dijual;
c. Hak melaksanakan pembelaan diri pada penyelesaian huku sengketa konsumen;
d. Hak memperoleh perlindungan dari hukum apabila ada tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
e. Hak-hak yang diatur pada peraturan perundang-undangan lain.

[42] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen*, Pasal 1 Angka 3.
[43] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen*, Pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, terdapat kewajiban yang musti dilakukan pelaku usaha yang dilindungi oleh undang-undang ialah sebagai berikut:

a. Memberi kesempatan konsumen untuk menguji maupun mencoba barang/jasa dan memberi jaminan atau garansi kepada barang yang dibuat atau dijual;
b. Memberi kompensasi/ganti rugi/penggantian jika barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian;
c. Memberi informasi benar, jelas dan jujur terkait keadaan/kondisi maupun jaminan barang/jasa serta memberi keterangan untuk penggunaan, perbaikan, bahkan pemeliharan;
d. Menjamin kualitas barang/jasa yang dihasilkan, dan penjualan barang atas ketentuan standar mutu barang/jasa yang berlaku;
e. Memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar serta jujur juga tidak ada tindakan diskriminatif;
f. Memberi kompensasi/uang ganti rugi/dana pengganti kerugian yang telah disebabkan pemakaian serta pemanfaatan barang atau jasa yang dijual;
g. Beritikad baik melakukan aktivitas usahanya[44].

Selain itu terdapat larangan perbuatan pelaku usaha dalam pelaksanaannya yang tertulis dalam pasal 9 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

[44] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen*, Pasal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pemberlakuan peraturan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur terkait hak dan kewajiban pelaku usaha, tujuannya untuk memberi perlindungan konsumen agar dapat menciptakan situasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan yang sehat, serta mendukung berdirinya perusahaan yang perkasa demi menghadapi persaingan penyedia barang atau jasa yang berkualitas.

b. Konsumen

Didalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 angka 2 menjelaskan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen merupakan hal memberi perlindungan kepada konsumen atas tindakan yang kurang menyenangkan oleh seorang pelaku usaha/badan usaha. Hak-hak konsumen harus ditegakkan dan hak yang didapat ialah[45]:

a. Hak atas informasi jelas, benar dan jujur tentang kondisi barang, serta jaminan barang atau jasa yang akan diperoleh;
b. Hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan konsumsi barang atau jasa;
c. Hak memperoleh kompensasi/penggantian dana jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian;
d. Hak memilih serta memperoleh barang atau jasa sesuai dengan jumlah nilai tukar serta keadaan namun jaminan dijanjikan;

[45] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen*, Pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hak untuk dilayani dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan serta pendidikan sebagai konsumen;
g. Hak untuk didengar dan mendengarkan keluhan barang atau jasa;
h. Hak memperoleh Advokasi, Perlindungan, serta usaha penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen dengan patut;
i. Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu[46]:

a. Wajib membaca serta mengikuti informasi dalam tahap pemakaian maupun pemanfaatan barang/jasa, guna meningkatkan keamanan serta keselamatan;
b. Membayar sesuai kesepakatan nilai tukar;
c. Memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa;
d. Mengikuti upaya dalam pelaksanaan hukum sengketa dan perlindungan konsumen secara patut.

[46] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan Konsumen*, Pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Obyek Jual Beli

Menurut hukum perlindungan konsemen yang termuat dalam obyek jual beli adalah:

1) Barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, diolah, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen[47].

3. Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen

Ada tujuan sejalan diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Perlindungan Konsumen ialah supaya konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai. Upaya perlindungan dilaksanakan untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan konsumen dengan cara meningkatkan harkat dan martabat konsumen[48]. Tujuan perlindungan konsumen yang dituliskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu[49]:

[47] Pasal 1 Angka 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[48] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 101.
[49] Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Demi terciptanya peningkatan pemberdayaan konsumen yang memilih, menentukan serta menuntut hak-hak sebagai konsumen;
b. Menghasilkan sistem perlindungan konsumen sesuai dengan unsur kepastian dalam hukum serta keterbukaan mengakses informasi hingga memperoleh informasi yang dibutuhkan;
c. Meningkatkan tingkat kesadaran, kemampuan, serta kemandirian konsumen dalam melindungi diri;
d. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya akses negatif penggunaan barang/jasa;
e. Meningkatkan kualitas barang/jasa dan menjami kelanjutan usaha dalam hal kesehatan, kenyamanan, keamanan serta keselamatan konsumen.
f. Menumbuhkan kesadaran pada pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen hingga memunculkan sikap jujur dan bertanggungjawab untuk berusaha memperbaiki usahanya.

Perlindungan konsumen diadakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu[50]:

a. Asas manfaat, yaitu segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen patut memberikan manfaat guna kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

[50] Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asas keadilan, yaitu adanya partisipasi masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen juga pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil dan seimbang;
c. Asas keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan kepentingan antar pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah dalam bentuk materiil maupun spriritual;
d. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan barang dan jasa;
e. Asas kepastian hukum, yaitu mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen menaati ketentuan hukum serta negara menjamin kepastian hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI KAMBING VIA FACEBOOK DI KENJERAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh penulis dibagian wilayah Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur yang sudah populer disebut sebagai Kota Pahlawan. Secara astronomis, letak Kota Surabaya yaitu 07 derajat 9 menit – 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit – 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur) dengan letak geografis Kota Surabaya bagian sebelah utara dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Selat Madura, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

Luas daerah kota Surabaya yaitu sebesar 326,81 km^2 yang kemudian terbagi menjadi 31 kecamatan[1]. Kecamatan Bulak tergolong wilayah geografis kota Surabaya yang merupakan bagian dari wilayah Surabaya Utara dengan ketinggian ±4-12 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah seluruh Kecamatan Bulak ±5,65 km^2 memiliki 4 kelurahan yaitu Sukolilo Baru, Kenjeran, Bulak dan Kedung Cowek.

Berdasarkan pendataan BPS Surabaya diketahui bahwa kelurahan Kenjeran memiliki luas wilayah ±0,715 km^2 dengan ketinggian 2m dan jarak ke kecamatan 2km yang tergolong wilayah terkecil dari beberapa

[1] https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2020/06/22/779/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-2020.html, diakses pada 16 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelurahan lainnya. Kelurahan Kenjeran merupakan kawasan pesisir Kota Surabaya yang memiliki potensi luar biasa. Tidak hanya potensi wisata tetapi juga potensi ekonomi dan ekologis. Kawasan pesisir timur berhadapan langsung dengan selat madura, wilayah daratan sebagian besar didominasi oleh kegiatan wisata, permukiman nelayan, perikanan dan ekosistem mangrove. Perbatasan sebelah utara ialah Kecamatan Kenjeran, sebelah barat terdapat Kecamatan Tambaksari sedangkan sebelah selatan Kecamatan Mulyorejo.

B. Profil Singkat Penjual dan Pembeli Kambing Via Facebook

1. Profil Penjual (Peternak Kambing)

Penjual yang dimaksud adalah pihak yg menjual kambing via facebook. Pemasaran penjualan kambing melalui akun facebook yang diberi nama Aldy Arek Jmn, Jual Beli Kambing Murah dan Jual Beli Kambing Kenjeran. Lokasi penjualan berada di sekitaran wilayah Kenjeran Surabaya.

Penjual pertama seorang peternak yang bernama asli Aldy Ridwan sekaligus pemilik akun facebook bernama Aldy Arek Jmn warga Kenjeran Surabaya. Penjual sudah 3 tahun menggunakan media sosial facebook untuk melakukan penjualan dan penawaran kepada penggunanya. Aldy Ridwan telah menjalankan bisnis jual beli kambing ini selama 5 tahun dimulai sekitar tahun 2016-2021. Selain melakukan usaha ternak kambing, penjual juga seorang pekerja swasta disalah satu perusahaan di kota Surabaya. Alasan melakukan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternak kambing ialah menambah penghasilan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hingga sampai sekarang Aldy Ridwan dapat melaksanakan usaha ternak ini bersama 1 pegawainya[2].

Penjual kedua ialah seorang peternak kambing yang bernama Bapak Imron. Penjual telah menjalankan ternak ini selama kurang lebih 5 tahun. Awalmula Bapak Imron dibantu oleh keponakan laki-laki yang bernama Dio untuk mempromosikan kambing kepunyakan bapak Imron melalui sosial media facebook yang bernama Jual Beli Kambing Murah agar meluasnya jaringan jual beli. Jual beli via facebook ini baru dilakukan dalam 2 tahun belakangan ini. Di akun facebook tertulis nomer telepon bapak Imron apabila pembeli minat terhadap kambing. Sejarah bapak Imron menekuni bidang ternak karena sudah tidak lagi bekerja sebagai buruh kemudian ternak miliknya mulai dikembangkan menjadi usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Awalnya membeli seekor kambing yang kemudian ia ternak sendiri dan menghasilkan banyak ekor. Bapak Imron menjalankan usaha ini bersama 1 pegawainya. Memilih hewan kambing untuk usaha ialah susah gampang, kalau benar akan mendapat keuntungan jika kurang benar pasti merasakan kerugian[3].

Penjual ketiga bernama Bapak Marwan warga Kenjeran Surabaya. Saat ini Bapak Marwan sudah 5 tahun menjadi peternak kambing. Sama dengan penjual lainnya, pihak pemilik yaitu Bapak Marwan

[2] Aldy Ridwan, *Wawancara*, 1 Mei 2021.
[3] Bapak Imron, *Wawancara*, 8 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibantu oleh pegawainya untuk menjalankan jual beli via online tersebut. Melalui akun Jual Beli kambing Murah Kenjeran beliau mempromosikan kambing-kambing miliknya selama 1 tahun belakangan ini. Praktik jual beli kambing via facebook disarankan oleh pegawainya, karena menurut ia memanfaatkan teknologi yang sudah canggih akan dimudahkan untuk promosi dan melakukan penjualan kepada orang lain. Sejarah singkat Bapak Marwan melakukan ternak kambing ialah meneruskan usaha orang tua yang sudah lama dijalankan. Hingga sekarang Bapak Marwan masih melanjutkan usaha turun temurun ini bersama 2 pegawainya[4].

2. Profil Pembeli

Pembeli yang dimaksud ialah pihak yang membeli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya, pembeli disini dari berbagai kategori mulai dari remaja hingga dewasa. Dengan narasumber yang bermacam-macam, peneliti mendapatkan data narasumber yaitu:

a. Muhammad Zami (24th) warga masyarakat Kenjeran, Kec. Bulak, Kota Surabaya.
b. Sodikin (36th) warga masyarakat Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya.
c. Firman (32th) warga masyarakat Pantai Lama Kenjeran, Kec. Bulak, Kota Surabaya.
d. Surya (35th) warga masyarakat Kenjeran Surabaya.

[4] Bapak Marwan, *Wawancara*, 8 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ini peneliti memperoleh data dengan latar belakang karakter, tujuan dan kebutuhan masing-masing. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang memiliki profesi berbeda-beda seperti mahasiswa dan pegawai swasta untuk dijadikan sumber data primer penelitian. Berikut di atas ialah sedikit gambaran umum tentang profil penjual dan pembeli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya mengenai penelitian kali ini.

C. Mekanisme Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya

Adapun pelaksanaan jual beli kambing via facebook yaitu: pertama, penjual mengunggah foto kambing dan memberikan deskripsi jenis kambing, kemudian menambahkan *contact person* untuk menghubungi pihak penjual apabila tertarik terhadap kambing miliknya. Kedua, pembeli segera menghubungi penjual untuk membeli kambing tersebut via *whatsapp*. Ketiga, setelah pembeli setuju untuk melanjutkan transaksi ini, penjual dan pembeli dapat membuat janji untuk bertemu di kandang milik penjual. Hal ini tetap dilakukan oleh penjual supaya pembeli dapat melihat dan meneliti kambing yang akan dibeli[5].

Apabila pembeli berasal dari luar daerah dan sulit menjangkau untuk datang ke kandang milik penjual, cara yang penjual lakukan ialah mengirimkan gambar jelas dan video singkat. Tidak jarang pihak pembeli meminta untuk komunikasi langsung melalui *video call* untuk memeriksa kambing yang dilipilihnya. Namun cara seperti ini dirasa kurang efektif

[5] Aldy Ridwan, *Wawancara*, 1 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak dapat meneliti dan melihat dengan jelas kondisi kambing yang selanjutnya akan ditransaksikan oleh kedua belah pihak. Keempat, ketika pembeli melakukan pengecekan kambing, pembeli akan banyak bertanya seperti menanyakan tentang umur, kesehatan dan ciri-ciri kambing bunting. Setelah sepakat kemudian dilakukan pembayaran dengan harga yang telah disepakati dan memberikan garansi selama satu minggu[6].

Dari hasil pengamatan penulis melalui pengalaman kejadian yang terjadi di Kenjeran Surabaya, terdapat kelebihan dan kekurangan dari praktik jual beli kambing via facebook, termuat pada tabel 1.:

Kelebihan	Kekurangan
Harga lebih murah	Tidak pasti sesuai dengan informasi
Menguntungkan bagi penjual dan pembeli apabila sesuai yang diperjanjikan	Merugikan pembeli jika terjadi salah dalam hal yang telah diperjanjikan
Prosesnya lebih cepat tanpa menunggu anak dalam janin lahir	Menunggu hasil yang belum tentu terjadi. Seperti pada jual beli kambing bunting, pihak penjual dan pembeli belum bisa memastikan banyak anak yang akan dilahirkan.

Tabel 1. *Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Kambing Via Facebook*

[6] Ibid., 1 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Praktik Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya

Bentuk usaha dalam pemenuhan kebutuhan setiap masyarakat yang kian hari semakin meningkat dan beragam. Sebagian masyarakat memiliki kemampuan dan berbagai cara yang bervariasi seperti halnya transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seiring perkembangan waktu dengan kemunculan berbagai bentuk media sosial yang awalnya diperuntukan untuk memudahkan banyak orang hanya untuk melakukan interaksi sosial namun dengan cepat mengalami kemajuan yang amat baik dalam fitur-fiturnya. Salah satunya di media sosial facebook, kini selain mempermudah untuk interaksi sosial, pengguna juga dapat memanfaatkan media ini sebagai sarana jual beli. Para pengguna dapat menawarkan barang miliknya kepada pengguna lain dengan sistem pengunggahan foto disertai deskripsi tentang produk pada akun facebook tersebut.

Masyarakat menyadari bahwa hewan ternak kambing memiliki sifat dapat beranak dan fasilitas pengelolaannya lebih sederhana akan membawa keuntungan jika dirawat dan dijaga dengan sebaik mungkin. Sistem pemasaran jual beli kambing yang dilakukan penjual tidak hanya dari mulut ke mulut para pembeli saja tetapi juga diiklankan melalui media sosial facebook oleh pihak penjual untuk memperluas penawaran kepada pihak lain[7].

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan yakni menemukan beberapa orang yang melakukan transaksi jual beli kambing

[7] Aldy Ridwan, *Wawancara*, Surabaya, 1 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

via facebook, yaitu: Pertama, akun facebook Aldy Arek Jmn merupakan sarana yang digunakan pihak pemilik dalam melakukan jual beli kambing. Saat melakukan pengecekan rutin, penjual melihat bahwa kambing tersebut yang menurut penjual menunjukan ciri-ciri kambing bunting pada umumnya. Tetapi setelah kambing ini diperiksa oleh penjual terdapat kejanggalan pada perut kambing. Penjual telah mengkawinkan kambing tersebut beberapa bulan yang lalu sebelum akhirnya menjualnya. Penjual merasa aneh dengan kondisi kambing miliknya. Setelah itu, Aldy Ridwan selaku penjual memanggil mantri untuk melakukan pemeriksaan pada kambing tersebut. Kambing menunjukan kondisi yang tidak semestinya seperti puting susu keras dan ternyata kambing sedang sakit. Kemudian penjual berinisiatif untuk menjual kambing ini dengan harga jauh dibawah harga pasaran dengan menawarkan melalui media sosial facebook untuk menarik perhatian pembeli[8].

Pada pertengahan tahun 2020 pada bulan Juni, Muhammad Zami sebagai pembeli berusia 24 tahun menemukan akun ini mengiklankan kambing jenis ettawa kali gesing. Harga yang tertuliskan dalam kolom deskripsi sebesar Rp 3.200.000. Muhammad Zami selaku pembeli yang kebetulan tertarik dengan kambing tersebut karena dalam iklan penjual menjelaskan keadaan kambing sedang bunting, disamping itu pembeli mendapatkan harga yang lebih murah untuk bisa melanjutkan ternak. Saat akad berlangsung di kandang kambing milik penjual, penjual

[8] Aldy Ridwan, *Wawancara*, Surabaya, 1 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginformasikan apabila kambing yang dibeli sedang hamil 3 (bulan) dan akan melahirkan dalam waktu 2 (dua) bulan kedepan. Namun, pihak penjual menutupi kondisi kambing yang sebenarnya dengan tidak jujur menjelaskan kepada Zami bahwa kambing tersebut sedang sakit. Alasan penjual menjual kambing dibawah harga pasaran agar kambing ini laku walaupun harus rugi namun tidak begitu banyak. Selain itu, penjual hanya memberikan jaminan satu minggu setelah transaksi terjadi.

Ketika kambing sudah berpindah tangan ke pembeli dan dirawat terjadi kejanggalan mengenai kondisi kambing. Dalam 1 (satu) bulan kedepan kondisi kambing bunting menunjukan ciri yang berbeda, biasanya kambing bunting memiliki ciri perut yang turun kebawah. Selanjutnya pembeli memanggil temannya yang sekaligus berprofesi sebagai mantri untuk memeriksa kambing tersebut. Setelah diperiksa ternyata kambing tidak dalam keadaan bunting. Kambing yang sedang bunting dapat diperiksa atau diraba melalui struktur tulang perut. Pembeli melakukan komplain kepada penjual setelah satu bulan diketahui ada kecacatan pada objek. Namun pihak penjual menolak bertanggungjawab karena merasa akan rugi lebih banyak lagi dan melebihi waktu yang telah diberikan. Sehingga kambing tersebut disembelih oleh pembeli dan isi perut kambing tersebut adalah gumpalan darah[9].

Kedua, Sodikin usia 36 tahun sebagai pihak pembeli yang pernah membeli seekor kambing bunting melalui akun facebook yang dikelola

[9] Muhammad Zami, *Wawancara*, Surabaya, 5 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Bapak Imron. Pembeli dimudahkan dengan adanya keunggulan fitur-fitur media sosial yang meluaskan jaringan jual beli hewan ternak. Sodikin sedang membutuhkan seekor kambing bunting untuk melanjutkan ternak. Peristiwa ini terjadi pada bulan Mei tahun 2019[10]. Seperti dengan penjual yang lain, pemilik akun facebook menuliskan pada kolom deskripsi yang menginformasikan bahwa kambing ini sedang bunting. Saat membeli kambing, Bapak Imron meyakinkan pembeli bahwa seekor kambing ini akan melahirkan lebih dari 1 (satu) ekor anak kambing yang sehat karena selalu rutin memberi nutrisi. Untuk mengetahui kehamilan pada kambing dapat dilihat melalui struktur perut, badan terlihat gemuk dari biasanya, dan ambing atau payudara pada kambing yang membesar[11]. Namun menurut informasi wawancara dengan dokter hewan jika untuk membuktikan berapa ekor anak yang ada diperut induk perlu menggunakan teknologi Ultrasonografi (USG) dan memanggil dokter spesialis hewan[12].

Alasan Bapak Imron menjual kambing dalam keadaan bunting karena harga lebih mahal dibandingkan menjual kambing setelah janin tersebut lahir sehingga lebih cepat mendapatkan keuntungan dan beliau menjual tidak dalam keadaan terpaksa. Pada kambing normal jenis jawa penjual menentukan harga Rp 1.900.000 hingga Rp 2.500.000/ekor. Sedangkan harga kambing bunting penjual menentukan dengan harga yang

[10] Sodikin, *Wawancara*, Surabaya, 5 Mei 2021
[11] Bapak Imron, *Wawancara*, Surabaya, 8 Mei 2021
[12] Drh. Venrry Novry, *Wawancara*, Instagram, 29 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda, jika usia kehamilan masih muda pihak penjual memberikan harga Rp 2.700.000/ekor sedangkan untuk kambing yang usia kehamilan sudah tua mereka menjual janin seharga anak kambing yaitu Rp 950.000 diluar harga induknya. Karena usia kehamilan kambing pada saat jual beli kambing akan memasuki usia 3 bulan, maka penjual memberikan harga janin sebesar Rp 550.000. Setelah kedua belah pihak setuju penjual akan menyerahkan kambing bunting tersebut kepada pembeli dan memberikan garansi selama 1 minggu setelah transksi selesai. Sodikin mendapat keuntungan dan kerugian ketika membeli kambing bunting dikarenakan kambing yang ditunggu kelahirannya lahir dengan bobot yang kecil sehingga mengakibatkan kematian. Ketika melakukan komplain Sodikin tidak mendapatkan hak ganti rugi karena melebihi waktu yang telah diberikan oleh penjual[13].

Ketiga, Bapak Imron menawarkan ternak kambing melalui akun facebook Jual Beli Kambing Murah. Pihak penjual mengunggah foto kambing dan memberikan deskripsi bahwa kambing sedang bunting tua. Pada bulan April 2020, Firman selaku pembeli tertarik terhadap hewan ternak kambing milik Bapak Imron dan datang ke tempat penjual. Membeli kambing bunting karena tidak perlu waktu lama dalam mengurusi dan merawat karena telah diperkirakan penjual akan melahirkan di waktu dekat. Memiliki kesamaan dengan kasus sebelumnya, jual beli kambing bunting akan mendapat keuntungan tinggi karena penjual

[13] Sodikin, *Wawancara*, Surabaya, 5 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan harga anak kambing sesuai usia kebuntingan[14]. Bapak Imron mempromosikan dengan meyakinkan pembeli bahwa seekor kambing bunting ini akan melahirkan lebih dari 1 (satu) ekor anak kambing agar pembeli tertarik. Bapak Imron juga meyakinkan pembeli bahwa janin dalam kandungan sehat karena sering memeriksa dan memberi nutrisi. Pada jenis gibas kambing normal penjual menentukan harga indukannya sebesar Rp 1.900.000 hingga Rp 2.500.000/ekor. Kambing yang dipilih oleh Firman sedang memasuki kehamilan tua maka pihak penjual memberikan harga Rp 700.000 diluar harga induknya sebesar Rp 2.700.000. Setelah kedua belah pihak setuju penjual akan menyerahkan kambing bunting tersebut kepada pembeli dan hanya memberikan garansi selama satu minggu. Pembeli gagal dalam melanjutkan ternak dikarenakan asil kambing bunting yang ditunggu kelahirannya melahirkan dengan bobot yang kecil dan meninggal. Pembeli merasakan kerugian karena tidak dapat mengembalikan objek yang tidak sesuai tersebut[15].

Keempat, pada awal tahun 2019 Bapak Marwan memiliki kambing bunting dalam kandangnya. Beliau pernah melakukan penjualan kambing bunting tetapi lebih sering melakukan penjualan kambing normal. Karena kebetulan ada kambing bunting dikadangnya, lalu dibantu oleh pegawainya untuk menawarkan kambing melalui sosial media facebook[16]. Dalam kolom deskripsi, penjual memberikan informasi jenis kambing gibas dan kondisi janin didalam kandungan sehat yang sedang bunting 4

[14] Bapak Imron, *Wawancara*, Surabaya, 8 Mei 2021
[15] Firman, *Wawancara*, Surabaya, 5 Mei 2021
[16] Bapak Marwan, *Wawancara*, Surabaya, 8 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(empat) bulan. Harga yang diberikan Bapak Marwan kepada Surya sebagai pembeli sebesar Rp 3.200.000, harga termasuk janin sebesar Rp 1.000.000 jadi untuk harga indukan sendiri sebesar Rp 2.200.000. Dari pembelian tersebut nantinya Bapak Surya bisa merawat 2 ekor kambing sekaligus walaupun harus menunggu yang satunya masih didalam perut induk. Ketika waktu kelahiran tiba, kambing mengalami kesulitan untuk melahirkan karena posisi janin yang tidak normal kemudian mengakibatkan kematian pada janin 1 ekor kambing tersebut[17].

[17] Surya, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI KAMBING VIA FACEBOOK DI KENJERAN SURABAYA

A. Praktik Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya

Pada pola kehidupan manusia di muka bumi ini tidak bisa hidup sendiri. Karena sejatinya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Termasuk dalam hal untuk menjaga kelangsungan hidup, manusia harus memenuhi segala kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat. Allah SWT menciptakan manusia sebagai mahkluk sosial sehingga dalam kehidupan sehari-hari akan ada interaksi dengan manusia lain. Salah satunya ialah jual beli. Dengan melakukan jual beli manusia akan memperoleh sesuatu yang mereka butuhkan atau inginkan.

Pelaksanaan jual beli berlangsung lebih modern karena mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Praktik jual beli *online* lebih diminati masyarakat karena mempermudah menemukan sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan, salah satunya praktik jual beli kambing. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih sekarang ini menjadikan media sosial sebagai wadah untuk melakukan perdagangan secara *online* salah satunya melalui facebook. Dengan ini akan mempermudah para pedagang dalam pemasaran dan penawaran, begitu pun sebaliknya memudahkan bagi pihak pembeli yang sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan seekor kambing baik untuk usaha maupun kebutuhan lainnya.

Mekanisme dalam praktik jual beli kambing ini dilaksanakan oleh penjual melalui sosial media facebook. Kemudian jika pembeli tertarik bisa datang langsung ke kandang milik penjual. Ketika pembeli menanyakan tentang umur, kesehatan dan ciri-ciri kambing bunting yang kemudian salah satu penjual menutupi kejelasan kondisi kambing yang ternyata kondisi kambing sedang sakit tetapi penjual mengatakan dengan tegas bahwa kambing tersebut sehat dan sedang bunting. Selain itu terjadi praktik jual beli kambing yang mana penjual memberikan harga pada janin diluar harga induknya. Setelah sepakat kemudian dilakukan pembayaran dengan harga yang telah disepakati.

Praktik jual beli kambing via facebook menimbulkan masalah baru yaitu pembeli yang merupakan orang awam mulai merintis bisnis sehingga belum cakap dan tidak banyak pengetahuan dalam membedakan kambing sehat dan tidak sehat maupun bunting dan tidak bunting. Pembeli seperti ini akan mudah ditipu karena tidak ada kejelasan dari sisi kualitas karena tidak menjamin baik dan tidaknya. Pihak penjual tidak memberikan informasi yang pasti terjadi nantinya. Selain itu, jual beli tersebut tidak memiliki hak tanggung jawab apabila terjadi hal-hal diluar kendali setelah satu minggu selesai transaksi pembelian yang merupakan mutlak hak dan kewajiban pembeli sehingga tidak dapat dituntut kerugian dan pertanggungjawabannya. Akibat praktik jual beli kambing ini timbul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekhawatiran dari adanya transaksi tersebut ialah kesalahan prediksi (ulah) penjual kepada pembeli sehingga timbul rasa kecewa pembeli terhadap pihak penjual.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya

Agama Islam hadir untuk menyempurnakan agama-agama yang lebih dulu datang sebelumnya. Dalam Islam terdapat dua sumber hukum yakni Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman dan landasan dalam menetapkan hukum. Salah satu nya adalah hukum jual beli. Untuk menghindari *mudhārat* setiap orang dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli.

Islam telah mengatur perihal prinsip-prinsip yang harus dipelihara ketika melangsungkan transaksi jual beli. Maka dibutuhkan prinsip keadilan untuk melakukan transaksi jual beli dalam hal memenuhi kebutuhan manusia[1]. Perlu ditegakkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli agar proses transaksi jual beli yang kemudian menjadi pemindahan hak harus mengandung nilai kesepakatan bersama yang diperoleh kedua belah pihak melainkan bukan kerugian di salah satu pihak.

[1] Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994). 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang yang melangkahkan kaki untuk terjun ke dunia perdagangan khususnya jual beli hendaknya memperhatikan akibat dari transaksi jual beli menjadi sah atau tidak. Hal ini bertujuan supaya bisnisnya berjalan sesuai dengan yang dibenarkan oleh syara' dan terhindar dari segala keburukan. Jika diamati mengenai jual beli kambing via facebook di Kenjeran ini masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Melihat penjelasan di atas, peneliti menganalisis jual beli kambing via facebook menggunakan hukum Islam. Menurut para ulama *fiqh* agar transaksi jual beli menimbulkan perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli.[2] Maka penulis akan menganalisis praktik jual beli kambing berdasarkan rukun dan syarat jual beli, diantaranya:

1. *Sīghat* atau kesepakatan (*ijāb* dan *qabūl*)

   Dalam hal *ijāb* dan *qabūl* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, para pihak telah cakap hukum, ada rasa sukarela, tidak dalam keadaan terpaksa[3]. Terlaksana ketika dua pihak yang memiliki kemampuan sedang transaksi dan menyetujui di tempat kandang milik penjual. Adanya kerelaan pada kedua belah pihak dengan transaksi tersebut dilakukan tanpa ada paksaan. Pada praktik tersebut telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan syara'.

[2] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika: 1996), 34.
[3] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Subjek Jual Beli

Subjek dalam jual beli ialah pihak penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi (*aqad*). Melihat dari ketentuan syarat tentang jual beli dalam Islam bahwa kedua belah pihak harus *bāligh*, berakal kehendak sendiri, dan tidak mubadzir.

Sehingga menurut pengamatan penulis dilapangan penjual dan pembeli sudah dewasa dan berakal. Jadi dari segi subyek atau pelaku (*aqid*) jual beli kambing via facebook yang terjadi di Kenjeran Surabaya telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

3. Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar pengganti barang yang dimaksud adalah ketika pengalihan hak kepemilikan barang disertai dengan ganti atau imbalan yaitu berupa alat tukar yang sah. Pada praktik jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya diganti dengan nilai tukar yang disepakati kedua belah pihak dan memenuhi rukunnya.

4. Objek yang Diperjualbelikan

Objek akad merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi, sebab tujuan dari jual beli untuk memiliki objek yang diakadkan tersebut. Hukum Islam menetapkan syarat sah objek yang diperjualbelikan ialah:

1. Barang harus dalam keadaan suci dan bersih
2. Milik sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dapat memberikan manfaat
4. Dapat diserahkan
5. Dapat jelas diketahui barangnya baik dalam jumlah, jenis, ukuran, keadaan maupun kualitasnya.

Dalam akad jual beli ini yang menjadi objek ialah hewan kambing yang ditransaksikan kepada pihak pembeli. Demikian objek akad merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum syara' dan milik pihak penjual sendiri. Pada transaksi kambing bunting yang didalam perut berisi gumpalan darah mengandung unsur *tadlis* dikarenakan pihak penjual menyembunyikan cacat pada objek yang diperjualbelikan. Pemberitahuan informasi yang spesifik mengenai kondisi objek meliputi keadaan, kualitas dan kesehatan kambing yang dijualnya tidak disampaikan dengan jujur dan jelas kepada pihak pembeli. Sehingga kerugian diterima oleh pihak pembeli karena tidak mendapat objek sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini dapat merusak syarat dari objek tersebut.

Gharār adalah jual beli sesuatu yang mengandung kesamaran (tidak jelas) karena tidak memiliki kepastian dengan jelas apakah mendatang sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui penjual dan pembeli dengan transparan zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya. Pada praktek jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya, terjadi memastikan sesuatu yang belum jelas. Sebagian penjual melakukan praktik jual beli kambing bunting dan telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meyakinkan pembeli bahwa kambing tersebut akan melahirkan lebih dari 1 ekor anak kambing yang sehat. Padahal janin dari sisi kualitas belum terlihat hasil baik atau tidaknya karena masih didalam kandungan. Dalam transaksi ini objek juga belum dapat diserahterimakan namun telah diberikan nilai harga pengganti barang. Praktik ini tidak jauh beda dengan jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَض اَنَّرَسُوْلُ اللهِ ص م نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلَ الحَبْلَةِ (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW. telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya" (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Selain itu, pihak pembeli juga tidak dapat mengembalikan hasil ketidaksesuaian objek tersebut. Sehingga dari adanya transaksi ini mengakibatkan akan ada kerugian dikemudian hari yang dirasakan pihak pembeli dari ketidaksesuaian hasil objek yang telah diperkirakan dan diperjanjikan tersebut.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis di atas maka analisis hukum Islam yang menjadi parameter dalam praktik tersebut ialah *tadlis, gharār,* dan *khiyār 'aib*. *Khiyār 'aib* ini berkaitan dengan ketidaksesuaian kualifikasi dalam transaksi. *Khiyār* merupakan hak pembeli untuk membatalkan atau meminta kompensasi atas ketidaksesuaian objek yang diterimakan. Bilamana pembeli tidak diinformasikan dan mengetahui cacat tersebut ketika setelah akad terjadi maka pihak pembeli berhak mendapat hak *khiyār* dengan opsi mendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ganti rugi. Melihat pada praktik jual beli via facebook di Kenjeran Surabaya ini pembeli berhak melakukan *khiyār* karena kambing yang ditransaksikan memiliki cacat dan ketidaksesuaian hasilnya.

Menurut rukun dan syarat ini termasuk dalam jual beli yang dilarang karena ada beberapa hal yang selanjutnya menjadi dampak dari transaksi yang terjadi. Jual beli dianggap sah bilamana sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, sebab keduanya merupakan unsur yang wajib dipenuhi secara sistematis dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum tersebut.

Dalam firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana melakukan perniagaan yang menguntungkan. Perniagaan yang menguntungkan ialah peniagaan yang menimbulkan rasa suka sama suka. Dalam praktik jual beli kambing tersebut setelah pihak membeli mengetahui kondisi sebenarnya dan tidak sesuai, maka dasar suka sama suka menjadi tidak tercapai dan pembeli merasa dirugikan oleh penjual.

Adapun dalam kaidah *fiqh* disampaikan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

Artinya: "Hukum asal bermuamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan"[4]

Kaidah *fiqh* di atas membahas mengenai bermuamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam namun apabila terdapat kesamaan menyangkut praktik jual beli kambing via facebook dapat diperbolehkan apabila dalam praktiknya tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Ketika membicarakan tentang hukum perlindungan konsumen maka akan fokus mengarah pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menurut pengertian umum mengenai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama kelemahan konsumen dalam perdagangan adalah konsumen masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah kemudian disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pendidikan konsumen.

Aspek muamalah dan undang-undang perlindungan konsumen memiliki beberapa kesamaan asas yang hampir sama dalam bertransaksi. Asas keduanya dengan tidak mengabaikan hak dan kewajiban baik pelaku usaha maupun konsumen sehingga merasa dirugikan dikemudian hari. Dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen ini memiliki tujuan yang dicapai sebagai wujud terciptanya konsumen yang merasa dilindungi. Selain mewujudkan kenyamanan konsumen, undang-undang ini tentu juga berkaitan pada tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri. Pada hakikatnya

[4] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku usaha bertanggungjawab dalam hak memberikan perlindungan atau ganti rugi terhadap obyek yang diperjualbelikan karena tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Subjek utama dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah setiap individu yang memakai produk barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk melengkapi kebutuhannya. Kemudian yang menjadi objek dalam perlindungan konsumen ialah barang yang dimiliki pelaku usaha untuk disuguhkan kepada konsumen yang membutuhkan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada objek jual beli kambing via facebook sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat b dinyatakan bahwa *konsumen memiliki hak secara bebas untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar serta keadaan dan jaminan yang dijanjikan*. Maka dengan itu praktik jual beli kambing via facebook ini pembeli telah memilih dan memeriksa kambing yang akan dibeli. Namun penjual tidak memberikan hak konsumen yang temuat dalam pasal tersebut karena objek yang di transaksikan tidak dalam keadaan sebenarnya disebabkan sakit. Hal ini membuktikan bahwa tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan cara tidak jujur demi menarik ketertarikan pihak konsumen untuk mendapat keuntungan.

Mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 4 ayat c bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, seperti memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi janin pada induk kambing berjumlah lebih dari 1 ekor dan dalam keadaan sehat, padahal janin masih belum berwujud dan bisa diserahterimakan. Hal ini harus dipedulikan lebih cermat oleh penjual.

Apabila melihat pada pasal 4 ayat d bahwa konsumen berhak mengkritik/mengeluh tentang barang/jasa yang digunakan tetapi setelah satu bulan menunggu kelahiran anak kambing namun yang diperkirakan tidak sesuai, isi kandungan kambing berupa gumpalan darah. Pada praktiknya pelaku usaha menghiraukan beralasan sudah melampaui waktu yang telah ditentukan pihak penjual.

Ditinjau dari pasal 4 ayat i konsumen layak memperoleh haknya untuk mendapat kompensasi atau ganti rugi oleh pelaku usaha atas objek yang dijual tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sikap pelaku usaha menghiraukan komplain pihak pembeli dengan alasan sudah melebihi waktu yang telah diberikan oleh pihak pelaku usaha, maka dari ini hak konsumen pada pasal 4 ayat i tersebut tidak didapatkan oleh pembeli.

Pelaku usaha memiliki kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 7 pelaku, diantaranya[5]:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik berlaku pada mencari keuntungan melalui jalan yang adil.

[5] Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam praktiknya pelaku usaha melakukan kecurangan agar tidak menerima kerugian yang lebih besar.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam praktiknya pelaku usaha telah mengabaikan karena tidak memberitahukan dan menuliskan kebenaran informasi pada saat mengiklankan kepada konsumen (cacat informasi).
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kewajiban ini telah pelaku usaha lakukan karena mempersilahkan konsumen meneliti kambing yang akan dibeli saat ada di kandang milik penjual.
4. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Poin penting ini harus direalisasikan oleh pelaku usaha karena ia sebagai pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas ketidaksesuaian saat bertransaksi.

Jadi, dengan adanya kewajiban terhadap pelaku usaha yang telah disebutkan di atas, menjadi gambaran untuk terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian konsumen.

Maka terdapat dalam pasal 9 ayat k Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa *pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/atau jasa dengan tidak benar, dan/ atau*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seolah-olah: menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti[6]. Dari hasil pengamatan penulis, pada praktik beberapa penjual meyakinkan pembeli dan membuat pihak pembeli percaya bahwa seekor kambing bunting akan melahirkan lebih dari 1 ekor anak kambing. Padahal masih belum terlihat karena ada unsur ketidakpastiannya dari sisi kualitas objek, ada kesamaran dan ada peluang buruk dari hasil akhirnya.

Menurut hukum Islam jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya adalah jual beli yang tidak sah (*fasid*), karena transaksi yang dilaksanakan tidak memenuhi ketentuan syara'. Sebab objek yang diiklankan dan diperjualbelikan tersebut dalam keadaan cacat atau rusak dan meragukan. Sehingga praktik perdagangan ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebab terjadi cacat informasi yang dilakukan pihak penjual terhadap objek yang diperjualbelikan karena tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dari kejadian tersebut, konsumen berhak mendapat ganti rugi atau kompensasi atas kambing yang tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan dan diperjanjikan pelaku usaha saat transaksi diawal. Tercantum jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha bahwa ganti rugi wajib dilakukan oleh pelaku usaha apabila terjadi kerugian pada konsumen akibat perbedaan objek yang diterima.

[6] Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan oleh penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Praktik jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya dimulai dengan cara mempromosikan kambing ke media sosial yaitu facebook, lalu pihak penjual mengunggah foto dan memberikan deskripsi informasi terkait kondisi kambing miliknya. Pembeli yang berminat akan menghubungi penjual melalui *whatsapp*, kemudian setelah berunding dan membuat janji untuk dapat datang ke tempat kandang penjual untuk melakukan pengecekan kambing.
2. Praktik jual beli kambing via facebook ini terdapat hal yang terpenuhi seperti rukun jual beli dari segi *aqid* (orang yang berakad), *ijāb* dan *qobūl*, nilai tukar pengganti barang, dan objek yang diperjualbelikan. Namun transaksi ini tidak memenuhi syarat sah jual beli karena objek yang diiklankan dan diperjualbelikan dalam keadaan meragukan, cacat atau rusak sehingga jual beli ini mengandung unsur *tadlis* dan *gharār*. Praktik ini dapat dikatakan *khiyār 'aib* karena objek yang diperjualbelikan dalam keadaan cacat yang tidak diketahui pembeli dan terlihat dikemudian hari setelah terjadi akad. Menurut hukum Islam jual beli kambing via facebook di Kenjeran Surabaya termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli tidak sah (*fasid*). Praktik ini tentu juga melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertentangan pada pasal 4, 7, dan 9 dikarenakan pihak pelaku usaha tidak mau menerima komplain serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti dan pembeli tidak mendapat hak ganti rugi atas ketidaksesuaian objek yang diperjualbelikan.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan, terdapat saran diantaranya:

1. Bagi pelaku usaha harus mempunyai tanggungjawab atas barang yang diperjualbelikan, tidak fokus dalam mencari keuntungan yang hanya pada sepihak, bersedia menerima komplain dari para konsumen karena dari aduan tersebut dapat menjadi tolak ukur pelaku usaha agar dapat lebih baik.
2. Bagi konsumen seharusnya menjadi konsumen yang cerdas, mempunyai pengetahuan yang luas dan memadai, bertanya banyak hal mengenai kemungkinan baik dan buruk yang akan terjadi agar tidak merasa dirugikan dan ditipu oleh pelaku usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2001.

Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori. No. Hadist 2015.

Ali, Hasan M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.1995.

As Shan'ani. *Subulus Salam III* terj. Abu Bakar Muhammad Cet. Ke-1. Surabaya: Al Ikhlas. 1995.

Asra, Abuzar dkk. *Metode Penulisan Survei*. Bogor: in Media. 2016.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Bakry, Nadzar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media. 2006.

Dewi, Gemala dan dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencara. 2006.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007.

Djuaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Fauziyah, Umi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras Dalam Masa Menyusui Di Pasar Mingguan Gading Fajar II SIdoarjo*. Universitas Islan Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.

Hakim Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2012.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Kosdakarya. 2015.

Hidayati, Wahyuni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Jual Beli Sapi Bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2020/06/22/779/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-2020.html, diakses pada 16 April 2021.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Sukses. 2011.

Kristiyanti, Tri. Celina Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.

Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.

Muhammad Bin Isma'il Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2, Nomor Hadist 2003.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH. 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Narbuko, Chalid, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2017.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

Pudjihardjo. *Fikih Muamalaah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.

Rahman, Muh Fudhail. "*Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*". Jurnal FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido. 1986.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Cet 10 jilid 12*. Bandung: Alma'arif. 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarwanto, Edhi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Sistem Bacok'an Di Pasar Grindulu Tegalombo Pacitan*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. 2016.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati. 2000.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penulisan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel . 2014.

Tirmidzi. *Sunan At Tirmidzi* (CD Kutubus Sittah), Kitab al buyu', bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadits nomor 1130.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*. Damakus: Dar Al-Fikr. 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id